

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI  
PROTOKOL KESEHATAN DI SAAT PANDEMI DALAM LEMBAGA PEMBINAAN  
KHUSUS ANAK KELAS I TANGERANG DITINJAU DARI  
UNDANG UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 DAN  
UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995  
(Studi Kasus Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang)**

**Muhamad Dimas Perdana, Sukhebi Mofea dan Ahmad Fajar Herlani**  
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf  
1702010188@students.unis.ac.id

**Abstract**

*Children are gifts entrusted by God Almighty to every human being and are obliged to look after them because they have human rights that have been upheld by the 1945 Constitution, namely the right to life, health, growth and development as well as the right to protection. The problem in this research is how is the implementation of the health protocol in the Tangerang Class I Special Children Development Institute and what are the obstacles in implementing the health protocol in the Tangerang Class I Special Children Development Institute. The method used is empirical juridical which is descriptive analysis in nature so that the primary and secondary data are analyzed qualitatively. The implementation of the health protocol at the Tangerang Class I Special Children Development Institute can be seen in a number of coaching conducted for correctional students at the reformation and rehabilitation stages, while the obstacles encountered in implementing the health protocol in the Tangerang Class I Special Children Development Institution are the lack of drugs medicines, vitamins and health facilities, and health workers.*

**Keywords: Implementation; Protocol; Health; Pandemic; Correctional; Child**

**Abstrak**

Anak merupakan anugrah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia dan wajib menjaganya karena di dalam dirinya terdapat hak asasi manusia yang telah dijunjung tinggi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak untuk hidup, kesehatan, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi protokol kesehatan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang dan kendala-kendala apa saja yang terdapat dalam implementasi protokol kesehatan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris yang sifatnya deskriptif analisis sehingga dari data primer dan sekunder dianalisa secara kualitatif. Implementasi protokol kesehatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang terlihat pada sejumlah pembinaan yang dilakukan pada anak didik masyarakat pada tahap *reformation* dan *rehabilitation*, adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi protokol kesehatan dalam Lembaga Pembinaan Khusus

Anak Kelas I Tangerang adalah masih kurangnya obat-obatan, vitamin serta fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatan.

**Kata Kunci : Implementasi; Protokol; Kesehatan; Pandemi; Masyarakat; Anak**

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mewujudkan visi dan misinya. Visi dan misinya adalah mencerdaskan kehidupan dan melindungi segenap Bangsa Indonesia ini terdapat di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Mencerdaskan berkaitan dengan kesehatan juga. Melindungi segenap Bangsa Indonesia dimaksud untuk melindungi kesehatan masyarakatnya. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup menimbulkan akibat tingkat laku manusia. Hukum menguasai akibat tingkah laku dari manusia. Hukum mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir dan masih mencampurinya sesudah meninggal. Negara hukum memiliki pemerintah dalam menjalankan visi dan misinya. Dalam menjalankan visi dan misinya, pemerintah juga harus memperhatikan kesehatan masyarakatnya.

Akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan virus yang bernama virus *corona (covid-19)*. Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 “KLB (Kejadian Luar Biasa) berbahaya karena bisa menjatuhkan korban karena kesakitan dan kematian yang banyak, menyerap anggaran yang besar dalam penanggulangan, berdampak pada sektor ekonomi, pariwisata serta berpotensi menyebar luas lintas kabupaten/kota, provinsi bahkan internasional yang membutuhkan koordinasi dalam penanggulangannya.”

*Coronavirus* adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory*

*Syndrome (SARS)*. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab Covid-19 ini dinamakan *Sars-CoV-2*. Virus corona adalah *zoonosis* (ditularkan antara hewan dan manusia dan *MERS* dari unta ke manusia. Tanda dan gejala umum infeksi covid-19 antara lain gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk dan sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Pada 31 desember 2019, *WHO China Country Office* melaporkan kasus *pneumonia* yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Kasus covid-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Sampai dengan 3 maret 2020, secara global dilaporkan 90.870 kasus konfirmasi di 72 negara dengan 3.112 kematian (CRF 3,4%). Presiden RI Joko Widodo mendeklarasikan virus corona yang berada di kota Wuhan menginfeksi dua warga negara Indonesia, warga tersebut berada di kota Depok, Jawa Barat, Warga tersebut ibu berusia (64) dan putrinya (31). Masa pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada kehidupan orang dewasa saja, tapi juga sangat mempengaruhi kehidupan pada anak-anak, jika dibiarkan secara terus menerus dikhawatirkan akan berdampak pada tumbuh kembang anak, baik secara fisik, maupun sikis.

Wabah covid-19 sedang berlangsung di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia mulai menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hal ini tentu saja juga berdampak pada 80 juta anak di Indonesia. Kasus covid-19 yang merupakan pandemi global menimbulkan kekhawatiran dari beragam kalangan, khususnya di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang. Melihat tingginya tingkat penyebaran yang begitu cukup cepat mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipasi untuk mengatasi dampak dari covid-19 di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang. Instruksi Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.02.0T.04.01 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan telah menguraikan hak-hak Narapidana, yang salah satu hak tersebut adalah hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, dalam pasal 14. Menyebutkan bahwa:

1. Narapidana berhak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani dan jasmani
2. Narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
3. Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
4. Narapidana berhak menyampaikan keluhan

Sedangkan dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan menegaskan bahwa:

1. Setiap orang berhak atas kesehatan.
2. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
3. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
4. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
5. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini ialah, bagaimana implementasi protokol kesehatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Kelas I Tangerang Ditinjau dari UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Protokol Kesehatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang.

## B. METODE PENELITIAN

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah YuridisNormatif, yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara kunjungan keustakaan (*library research*). *Library Research* atau penelitian keustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan harus berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, jurnal hukum, serta karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun sifat penelitian ialah deskriptif analisis penelitian yang menggambarkan dengan jelas dan cermat permasalahan yang diteliti. Kemudian di analisa melalui peraturan perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh gambaran tentang masalah yang diteliti, kemudian dianalisa serta ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Data yang akan digunakan dilihat dari sumbernya dapat dilihat atas data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, baik melalui bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu literatur dan hasil-hasil penelitian, dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan ensiklopedia. Untuk data primer dilakukan dengan cara studi pustaka. Untuk data sekunder dilakukan dengan cara membaca dan menginventarisir undang-undang, peraturan-peratur-

an yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Untuk mengelola data, Penulis menggunakan analisis data secara kualitatif, baik terhadap data primer maupun data sekunder untuk memperoleh jawaban-jawaban atas pokok suatu permasalahan yang memperoleh suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Analisis Hasil Penelitian Terhadap Implementasi Protokol Kesehatan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang Ditinjau Dari Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Dan Undang-Undang NO 12 Tahun 1995

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Proses pembinaan didalam Lapas dilakukan dengan menggunakan sistem yang dinamakan pemasyarakatan dan melalui tiga tahap sistem perlakuan anak. Pada tahap pertama yaitu masa admisi orientasi, tahap kedua yaitu tahap anak menjalani masa Pidana dan tahap terakhir yaitu anak menjalani masa Pidana sampai anak bebas. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta tata cara pembinaan anak didik Pemasyarkatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan Pemasyarkatan untuk meningkatkan kondisi anak didik pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, kesehatan jasmani dan

rohani narapidana dan anak didik pemasyarkatan.

Peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karna itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan Negara bertanggung jawab dalam memenuhi serta mengatur agar tercapai hak hidup sehat bagi rakyatnya. Pembangunan kesehatan menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu, tak terkecuali mereka yang sedang menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen perubahan kedua,<sup>1</sup> menyatakan bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan,<sup>2</sup> juga menegaskan bahwa : a) Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan non diskriminatif dan norma-norma agama. b) Setiap orang berhak atas kesehatan. c) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. d) Setiap orang mempunyai hak

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen kedua, Pasal 28 H.

<sup>2</sup> Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan, Pasal 2-6.

dalam memperoleh kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Lembaga Pemasyarakatan selain berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi Narapidana, juga berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Narapidana. Fungsi pelayanan kesehatan bagi Narapidana merupakan salah satu penunjang dari program pembinaan jasmani dan rohani terhadap Narapidana.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan<sup>3</sup>, menyebutkan bahwa fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan berupa a) Memberikan pelayanan kesehatan bagi Narapidana yang membutuhkan perawatan Kesehatan, mulai pertama kali mereka masuk sampai yang bersangkutan bebas. b) Memberikan surat rujukan kepada Narapidana yang akan melakukan perawatan di Rumah Sakit sesuai dengan jenis penyakit yang dialaminya. c) Melakukan upaya-upaya pencegahan (*preventif*) terhadap penyakit menular di lingkungan dalam Lembaga Pemasyarakatan. d) Melakukan kebersihan lingkungan kamar hunian, perkantoran serta tempat peribadatan agar bebas dari sampah dan kotoran. e) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Narapidana.

Sebagai seorang yang sedang menjalani pidana, bukan berarti Narapidana kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia atau bahkan tidak memperoleh hak apapun selama menjadi Narapidana. Hak dan kewajiban Narapidana telah di atur dalam sistem Pemasyarakatan. Satu diantara hak tersebut adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pelayanan kesehatan merupakan produk yang dihasilkan produsen dalam bentuk barang atau jasa, pelaksanaannya harus menyeluruh tanpa me-

mandang status dan kedudukan bagi seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali bagi Narapidana yang mengalami hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan cara penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan oleh pemerintah pada Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Saat ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang, tengah menghadapi persoalan yaitu pandemi *covid-19*. Pada masa pandemi *covid-19* ini dari hasil penelitian, penulis kemukakan ada proses penerapan protokol kesehatan kepada anak dan petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang, Mulai dari Penerimaan tahanan/narapidana/anak, penerimaan petugas, dan penerimaan tamu dinas, sampai pada saat penanganan apabila ada yang terpapar *covid-19* bagi anak, dan petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang. tentang penerapan protokol kesehatan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang: **a) SOP Penerimaan Tahanan/Narapidana/Anak Baru;** 1) Pengecekan suhu dan hasil dan hasil Rapi Tes, 2) Suhu lebih dari 37,5 derajat celcius dan hasil Rapid Reaktif, Ditolak, 3) Suhu kurang dari 37,5 derat celcius dan hasil Rapi Non Reaktif, Diterima, 4) Masuk bilik steril, 5) Mandi dan berganti pakaian, 6) Ditempatkan di blok isolasi selama 14 hari, 7) Protokol kesehatan dan pemantauan gejala. bila menunjukkan gejala, lakukan pemeriksaan dan rujukan. **b) SOP Penerimaan Petugas;** 1) Pengecekan suhu, 2) Suhu lebih dari 37,5 derajat celcius, lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan isolasi dirumah (tidak dibolehkan masuk kantor), 3) Suhu kurang dari 37,5 derajat celsius, diterima, 4) Masuk bilik steril, 5) Menggantikan/membersihkan pakaian dan barang bawaan, 6) Barang bawaan disimpan di loker, 7) Melakukan pencatatan dan kehadiran. **c) SOP Penerimaan tamu dinas;** 1) Cuci tangan, 2) Pengecekan suhu, 3) Suhu lebih dari 37,5 derajat celcius disarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tidak

<sup>3</sup> Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Pasal 14.

dibolehkan masuk, 4) Suhu kurang dari 37,5 derajat celsius diterima, 5) Masuk bilik steril, 6) Menggantungkan/memberi sambilan pakaian dan barang bawaan, 7) Barang bawaan disimpan diloker, 8) Melakukan pencatatan kehadiran. **d) SOP Penanganan Covid-19 Bagi Tahanan/Narapidana/Anak;** 1) Pemeriksaan kesehatan secara berkala mengenai tanda dan gejala covid-19, 2) Rapid Tes reaktif dan tanpa gejala. Melakukan isolasi selama 14 hari, protokol kesehatan secara ketat dan pemantauan gejala, 3) Rapid Tes reaktif dan gejala ringan. Dirujuk ke UPT rujukan, 4) Rapid Tes reaktif dan gejala berat. Rujuk ke Rumah Sakit rujukan covid-19. **e) Penanganan covid-19 bagi petugas LPKA;** 1) Pemeriksaan kesehatan secara berkala mengenai tanda dan gejala covid-19, 2) Rapid Tes reaktif dan tanpa gejala. Melakukan isolasi selama 14 hari, protokol kesehatan secara ketat dan pemantauan gejala, 3) Rapid Tes reaktif dan gejala ringan. Dirujuk ke UPT rujukan, 4) Rapid Tes reaktif dan gejala berat. Rujuk ke Rumah Sakit rujukan covid-19.

Dari uraian aturan-aturan di atas mempunyai dasar Hukum yang melatar belakangi penerapan protokol kesehatan kesehatan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang pada saat pandemi covid-19: 1) Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang panduan pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (COVID-19) di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. 2) Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (COVID-19). 3) Intruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor M.HH-02.0T.04.01 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 dilindungi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 4) Surat edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia RI nomor M.HH-07.PR.01.03 Tahun 2020 tentang sistem kerja Pegawai Apratur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 5) Surat edaran Direktur Jenderal Pemasaryakatan nomor PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang langkah progresif dalam penanggulangan penyebaran corona virus disease (COVID-19) pada unit pelaksana teknis Pemasaryakatan.

## 2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Protokol Kesehatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang

Berbicara mengenai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan protokol kesehatan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang dapat penulis kemukakan dalam sumber daya manusianya. Di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang memiliki pegawai sebanyak 88 orang yang terdiri dari 58 petugas laki-laki dan 22 petugas perempuan, berdasarkan klasifikasi pendidikan S2 ada 10 orang terdiri dari 6 laki-laki dan 4 perempuan, S1 ada 38 orang terdiri dari 22 laki-laki dan 16 perempuan, SLTA/SMA ada 32 orang terdiri dari 30 laki-laki dan 2 perempuan. Diantaranya merupakan petugas keamanan 10 orang dan 72 staff, terdapat 2 orang dokter gigi dan 4 orang perawat. Dengan jumlah pegawai yang demikian terlalu sedikit untuk di bidang kesehatan untuk menangani 51 anak didik pemsaryakatan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang dalam situasi pandemi covid-19. Tenaga-tenaga yang masih kurang dalam pengamatan peneliti di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang diantaranya adalah dokter Umum. Di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang tidak terdapat Dokter umum yang setiap saat ada, apabila dibutuhkan ketika ada anak didik yang menderita sakit, dan gejala-gejala covid-19. Tentu saja hal ini akan menghambat fasilitas kesehatan bagi anak didik Pemasaryakatan.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan anak didik Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik, juga harus memikirkan Kesehatan bagi anak didik Pemasyarakatan, apa lagi saat ini Pandemi *covid-19* penyebarannya sangat begitu cepat dan kasus perharinya terus bertambah, Salah satunya penyebabnya yaitu upaya pencegahan penularan *covid-19* yang belum optimal. Masyarakat semakin lama semakin abai terhadap protokol kesehatan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak. Di sisi lain di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang juga masih banyak anak yang abai dalam menjalankan protokol kesehatan 3M. Terutama bagi anak laki-laki yang masih sulit untuk memakai masker ketika sedang melakukan kegiatan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang, padahal pentingnya menggunakan masker di masa pandemik *covid-19* ini untuk menghindari penularan *covid-19* melalui droplet atau percikan yang dikeluarkan pada saat kita batuk atau berbicara. Penularan ini terjadi ketika percikan terhirup orang lain yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang. Oleh karenanya, pentingnya memakai masker untuk melindungi dari penyebaran *covid-19* di dalam Lembaga Pembinaan Kelas I Tangerang. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang sudah sering membagikan masker kepada anak didik Pemasyarakatan, mulai dari masker kain maupun masker medis.

Dari data dan hasil penelitian diketahui bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang sudah mempunyai klinik pelayanan kesehatan tetapi klinik tersebut belum mempunyai tenaga dokter umum, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang hanya terdapat 2 dokter gigi, dan 4 orang perawat. Sehingga pelayanan kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang belum berjalan secara optimal, dan tenaga kesehatan hanya berada di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang pada saat jam kerja yakni jam 7:30 sampai dengan 16:00, sehingga jika ada warga binaan yang sakit di luar jam kerja tersebut dan memerlukan penanganan segera, tidak langsung mendapatkan pertolongan pelayanan kesehatan. Kalau terjadi keadaan pada anak didik Pemasyarakatan di luar jam kerja, anak didik Pemasyarakatan tersebut hanya ditangani oleh petugas jaga, dalam hal ini adalah sipir Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I, dimana sipir akan melapor kepada pimpinan Lembaga Pembinaan Khusus Kelas I Anak, dan biasanya pimpinan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang akan membuat kebijakan untuk membawa anak didik Pemasyarakatan yang sakit tersebut ke Puskesmas dengan pengawasan petugas keamanan yang jaga saat itu.

Persediaan obat-obatan dan vitamin di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang masih sangat minim sehingga kalau ada anak didik Pemasyarakatan yang sakit dengan kasus-kasus penyakit tertentu, atau gejala-gejala *covid-19* harus dirujuk ke puskesmas, karna tidak tersedianya obat-obatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang, atau harus membeli obat di apotik di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang. Sumber daya obat dan vitamin pembekalan kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya yang menjamin ketersediaan, pemerataan, serta mutu obat dan vitamin pembekalan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Bila diumpamakan tenaga medis adalah tentara yang sedang perang di medan tempur, maka obat dan vitamin adalah alat senjata dan amunisi yang mutlak harus dimiliki untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Oleh karena itu pentingnya ketersediaan pembekalan obat dan alat kesehatan dalam pelayanan kesehatan.

Anak didik pemasyarakatan berhak untuk mendapatkan ketersediaan sumber daya kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang yang diantaranya adalah ketersediaan sumber daya perbekalan obat-obatan, vitamin dan alat-alat kesehatan sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 5 mengatakan bahwa; setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 menegaskan bahwa warga binaan berhak untuk mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani dan warga binaan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Untuk tenaga Psikolog, dalam rangka membantu perkembangan kejiwaan terhadap anak didik Pemasyarakatan sangat diperlukan seorang psikolog untuk membantunya, namun di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang peneliti tidak menemukan adanya seorang psikolog untuk membantu perkembangan jiwa Anak didik Pemasyarakatan. Petugas yang memiliki latar belakang psikolog memiliki tugas pokok sebagai administrasi pembinaan kepribadian, bukan untuk membantu perkembangan jiwa anak didik pemasyarakatan yang bermasalah.

Dari uraian di atas, dapat penulis kemukakan bahwa pelayanan kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang sudah berjalan secara baik, tetapi belum optimal. Sehingga pemenuhan kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang belum begitu optimal. Sebagaimana hambatan yang disebutkan di atas. Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang melakukan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan

kurangnya pegawai di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak I Tangerang, pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang mengoptimalkan pegawai yang ada untuk melakukan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan, karena apabila menunggu penambahan pegawai akan memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk mengatasi ketiadaan Dokter Umum pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang mendatangkan dokter umum dari luar. Sedangkan tenaga Psikolog untuk mengatasinya pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang mendatangkan Psikolog dari luar atau bekerja sama dengan Perguruan Tinggi di Jakarta misalnya Universitas Atmajaya dan Universitas Tarumanegara untuk mengatasi perkembangan jiwa Anak yang bermasalah.

#### **D. SIMPULAN**

Implementasi Protokol Kesehatan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang Ditinjau Dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Implementasi protokol kesehatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang penerapan hak anak dalam memperoleh kesehatan sudah berjalan secara baik dikarenakan sudah terlihat pada pembinaan yang dilakukan terhadap anak didik Pemasyarakatan tentang pentingnya kesehatan di masa pandemi covid-19, adapun implementasi protokol kesehatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang dapat dilihat pada ketersedianya Hand sanitizer, alat pengecek suhu, masker, dan adaptasi kebiasaan baru di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Protokol Kesehatan Pada Lem-

baga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang Kurangnya obat-obatan dan vitamin di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang guna untuk mendukungnya kesehatan bagi anak didik Masyarakat, dan keterbatasan tenaga profesional seperti dokter umum, perawat akan mempengaruhi terhadap pelaksanaan kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang.

Implementasi protokol kesehatan pada lembaga pembinaan khusus anak kelas I Tangerang Ditinjau Dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat. Disarankan adanya peningkatan sarana dan prasarana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang yang mendukung untuk diterapkannya kesehatan secara optimal demi kebutuhan kesehatan yang memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Protokol Kesehatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang. Disarankan Perlu adanya penambahan obat-obatan, vitamin, tenaga profesional seperti dokter, perawat, dan psikolog, serta mengadakan pelatihan terhadap tenaga profesional tersebut yang nantinya akan mempengaruhi terhadap pelaksanaan kesehatan anak, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Apeldoorn, LJ van, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradny Paraminta, Jakarta.

Buku Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19). n.d.

Mazuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*,encana Prenada Media Group, Jakarta

Notoatmojo, Soekidjo, 2007. *Etika Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta

Prasetyo, Teguh, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung.

Soetodjo, Wagianti, 2010, *Hukum Pidana Anak*, PT. Rafika Aditama, Bandung.

Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

##### Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang – Undang Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

....., Undang-Undang nomor 12 tahun 1995, Tentang Masyarakat.

....., Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan.

....., Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

....., Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

....., Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004.

....., Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

....., Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990, Tentang Pola Pembinaan Narapidana

### Sumber lain

<https://www.halodoc.com/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia>.

....., *Komentar Umum Nomor 14 Hak Atas Standar Kesehatan*, Komite Persatuan Bangsa-Bangsa Untuk Hak-hak Ekonomi, Kesehatan, Sosial dan Budaya, Sidang ke 22 tahun 2000

....., <https://www.jogloang.com/pustaka/uu-36-2009-kesehatan>.

....., Bagian Tata Usaha Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang.

....., Wawancara dengan anak didik masyarakat Erip Ripai (18 tahun) yang terjerat kasus pembunuhan dengan mendapatkan putusan dari PN Serang selama 10 tahun